



PUTUSAN

Nomor 209/ Pid.Sus/2020/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tri Wijatmoko
Tempat lahir : Lumajang
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal asal : Dusun Sumber Bulus, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta(Dagang Nasi Jinggo)

Terdakwa Tri Wijatmoko ditahan dalam Tahanan Rutan Denpasar berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Posbakum(Pos Bantuan

hal 1 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Hukum Cabang Peradi Denpasar), Berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan
Tertanggal 18 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor Nomor 209/
Pid.Sus/2020/PN.Dps. tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 209/ Pid.Sus 2020/
PN.Dps.tanggal 27 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WIJATMOKO telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menguasai
Narkotika Golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam
Dakwaan Alternatif Kedua, Surat Dakwaan No.PDM :
59/BDG/Enz/02/2020, tanggal 18 Maret 2020 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI WIJATMOKO dengan
pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan ;
3. Menghukum terdakwa TRI WIJATMOKO dengan pidana denda
sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)
bulan penjara
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa
narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna
kuning dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro filter black tempat
menyimpan shabu
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa TRI WIJATMOKO membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

hal 2 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Setelah mendengar Permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa TRI WIJATMOKO pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Depan Ruko Nomor A5 Perum Dalung Permai Banjar Tegal Sari Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kecamatan Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula dari Terdakwa kenal dengan GEDE (Daftar Pencarian Orang (DPO)) datang ke tempat Terdakwa berjualan nasi jinggo di Depan Ruko No. A5, Perum Dalung Permai Banjar Tegal Sari Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara untuk membeli nasi jinggo dimana Terdakwa dan Gede akhirnya saling ngobrol dan sambil basa basi GEDE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika ada orang yang akan membeli shabu bisa langsung memesan kepada GEDE, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mencoba membeli shabu dari GEDE (DPO) dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya shabu tersebut dibawa oleh GEDE (DPO) dan menyerahkan kepada Terdakwa di tempat

hal 3 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa di Jalan A. Yani Utara Kelurahan Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan shabu yang Terdakwa beli dari GEDE (DPO) tersebut terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa kemudian Terdakwa pernah menawarkan kepada ADI (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk membeli shabu kepadanya dan kemudian ADI (DPO) menyampaikan keinginannya untuk mencoba dan kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 pukul 21.00 WITA ADI (DPO) teman Terdakwa datang ketempat Terdakwa berjualan nasi jinggo di Depan Ruko No. A5, Perum Dalung Permai Banjar Tegal Sari Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara dan ADI memesan shabu kepada Terdakwa dengan kesepakatan ADI (DPO) membeli shabu seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun ADI (DPO) pada saat itu hanya menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian bahwa sisa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut tersebut akan dibayar lunas saat shabu yang dipesannya sudah datang dan diterima oleh ADI (DPO);

Bahwa keesokan harinya hari Jumat tanggal 29 November 2019 pukul 20.00 WITA GEDE (DPO) datang ketempat Terdakwa berjualan nasi jinggo dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada GEDE (DPO) bahwa ada orang yang ingin membeli shabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada GEDE (DPO), dan pada saat menyerahkan uang GEDE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika shabu tersebut diambil besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 WITA dimana shabu tersebut akan ditaruh oleh GEDE (DPO) di daerah Penamparan Denpasar dan dibungkus dengan pipet warna kuning dan dimasukkan kedalam bekas tempat rokok Marlboro Filter Black dan ditaruh disamping sebuah kayu yang ada di pos kamling.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menuju daerah penamparan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh GEDE (DPO), setibanya di daerah yang dimaksud Terdakwa mencari-cari bungkus rokok Marlboro Filter Black yang ada di pos kamling dan setelah beberap saat mencari Terdakwa menemukan bungkus rokok yang dimaksud dan mengambil bungkus rokok Marlboro Filter Black yang berada di samping sebuah kayu yang ada di pos kamling kemudian Terdakwa memeriksa bungkus rokok Marlboro Filter Black dan benar didalamnya terdapat potongan pipet warna kuning yang berisi kristal bening

hal 4 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yaitu di mes Jalan A. Yani Utara Kelurahan Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

Bahwa pada malam hari pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 Terdakwa berjualan nasi jinggo di Depan Ruko No. A5, Perum Dalung Permai Banjar Tegal Sari Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara sambil membawa bungkus rokok Malboro Filter Black didalamnya terdapat potongan pipet warna kuning yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto dan Terdakwa letakkan diatas lantai namun tiba-tiba pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 pukul 00.15 WITA Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki tang tidak Terdakwa kenal berjumlah 4 (empat) orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polres Badung dimana saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH., bertanya kepada Terdakwa *"Apa benar anda menyimpan narkotika, jika benar lebih baik langsung tunjukkan kepada kami"*, namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH., dan akhirnya saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH., dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan apapun dan pada saat bersamaan ditemukan sebuah bungkus rokok Malboro Filter Black dengan posisi diatas lantai tepat di depan Terdakwa duduk kemudain ditanyakan kepada Terdakwa oleh saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA sambil menunjukkan potongan pipet warna kuning yang didapat dari dalam bungkus rokok Malboro Filter Black *"barang apa ini?"* Terdakwa menjawab *"shabu pak"* selanjutnya saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA meminta Terdakwa untuk membuka potongan pipet warna kuning tersebut dan didalam pipet tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto kemudain saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA bertanya kembali *"siapa yang punya barang ini dan darimana kamu mendapatkannya dan untuk apa?"* dijawab oleh Terdakwa *"shabu itu milik saya, saya beli dari orang yang bernama GEDE dan untuk saya berikan kepada ADI"* dan pada saat pengeledahan tersebut juga disaksikan juga oleh saksi MUZAKKI dan saksi SOPIAN HADI;

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan

hal 5 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1281 / NNF / 2019 Tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7216/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7217/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa terdakwa TRI WIJATMOKO pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2019 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Depan Ruko Nomor A5 Perum Dalung Permai Banjar Tegal Sari Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Nita Utara Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 pukul 20.00 WITA GEDE (DPO) datang ketempat Terdakwa berjualan nasi jinggo dan
hal 6 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan kepada GEDE (DPO) bahwa ada orang yang ingin membeli shabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada GEDE (DPO), dan pada saat menyerahkan uang GEDE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika shabu tersebut diambil besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 WITA dimana shabu tersebut akan ditaruh oleh GEDE (DPO) di daerah Penamparan Denpasar dan dibungkus dengan pipet warna kuning dan dimasukkan kedalam bekas tempat rokok Malboro Filter Black dan ditaruh disamping sebuah kayu yang ada di pos kamling.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menuju daerah penamparan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh GEDE (DPO), setibanya di daerah yang dimaksud Terdakwa mencari-cari bungkus rokok Malboro Filter Black yang ada di pos kamling dan setelah beberap saat mencari Terdakwa menemukan bungkus rokok yang dimaksud dan mengambil bungkus rokok Malboro Filter Black yang berada di samping sebuah kayu yang ada di pos kamling kemudian Terdakwa memeriksa bungkus rokok Malboro Filter Black dan benar didalamnya terdapat potongan pipet warna kuning yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa yaitu di mes Jalan A. Yani Utara Kelurahan Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

Bahwa pada malam hari pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 Terdakwa berjualan nasi jinggo di Depan Ruko No. A5, Perum Dalung Permai Banjar Tegal Sari Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara sambil membawa bungkus rokok Malboro Filter Black didalamnya terdapat potongan pipet warna kuning yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto dan Terdakwa letakkan diatas lantai namun tiba-tiba pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 pukul 00.15 WITA Terdakwa didatangi oleh beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berjumlah 4 (empat) orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Polres Badung dimana saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH., bertanya kepada Terdakwa "Apa benar anda menyimpan narkotika, jika benar lebih baik langsung tunjukkan kepada kami", namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH., dan akhirnya saksi I

hal 7 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMANG RULY MAHARDIKA, SH., dan saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH., melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan apapun dan pada saat bersamaan ditemukan sebuah bungkus rokok Malboro Filter Black dengan posisi diatas lantai tepat di depan Terdakwa duduk kemudain ditanyakan kepada Terdakwa oleh saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA sambil menunjukkan potongan pipet warna kuning yang didapat dari dalam bungkus rokok Malboro Filter Black *"barang apa ini?"* Terdakwa menjawab *"shabu pak"* selanjutnya saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA meminta Terdakwa untuk membuka potongan pipet warna kuning tersebut dan didalam pipet tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto kemudain saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA bertanya kembali *"siapa yang punya barang ini dan darimana kamu mendapatkannya dan untuk apa?"* dijawab oleh Terdakwa *"shabu itu milik saya, saya beli dari orang yang bernama GEDE dan untuk saya berikan kepada ADI"* dan pada saat penggeledahan tersebut juga disaksikan juga oleh saksi MUZAKKI dan saksi SOPIAN HADI;

Bahwa terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang atas kepentingan maupun perannya dalam penggunaan bahan Narkotika jenis kristal bening yang mengandung sediaan Metamfetamina (shabu) tersebut serta tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal pemanfaatan narkotika tersebut karena terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan atau dokter.

Dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1281 / NNF / 2019 Tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7216/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7217/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.;

hal 8 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan kedapatan memiliki atau membawa barang berupa Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya yang bernama BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA,SE, BRIGADIR I NYOMAN ALIT ASTAWA,SH, BRIPDA I MADE TRISNABAYU dan dipimpin oleh IPTU I WAYAN WIDASTRA,SH selaku Kanit 2 Unit Idik Sat Resnarkoba Polres Badung
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 pukul 00.15 Wita, di Depan Ruko No. A5, Perum Dalung Permai, Br. Tegal Sari, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan dan menyita barang – barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro filter black tempat menyimpan shabu.
- Bahwa awalnya saksi menemukan sebuah bungkus bekas rokok Marlboro filter black dengan posisi di atas lantai tepat di depan Terdakwa duduk. Setelah bungkus rokok tersebut diperiksa, didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa keseluruhan barang – barang tersebut yakni 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri.

hal 9 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari orang yang dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan nama GEDE dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menguasai atau membawa narkoba jenis Shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-1, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi I NYOMAN ALIT ASTAWA,SH dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan kedapatan memiliki atau membawa barang berupa Narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi pada waktu melakukan penangkapan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya yang bernama BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA,SE, BRIGADIR I KOMANG RULY MAHARDIKA , BRIPDA I MADE TRISNABAYU dan dipimpin oleh IPTU I WAYAN WIDASTRA,SH selaku Kanit 2 Unit Idik Sat Resnarkoba Polres Badung
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 pukul 00.15 Wita, di Depan Ruko No. A5, Perum Dalung Permai, Br. Tegal Sari, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan dan menyita barang – barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro filter black tempat menyimpan shabu.
- Bahwa awalnya saksi menemukan sebuah bungkus bekas rokok Marlboro filter black dengan posisi di atas lantai tepat di depan Terdakwa duduk. Setelah bungkus rokok tersebut diperiksa, didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning.
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa keseluruhan barang – barang tersebut yakni 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa sendiri.

hal 10 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari orang yang dipanggil oleh Terdakwa dengan sebutan nama GEDE dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menguasai atau membawa narkoba jenis Shabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-2, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa saksi **MUZAKKI** tidak bisa hadir dipersidangan sehingga keterangannya yang di BAP penyidik dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap sdr. TRI WIJATMOKO yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 pukul 00.15 Wita, di Depan Ruko No. A5, Perum Dalung Permai, Br. Tegal Sari, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa pada saat petugas Polisi menangkap Sdr. TRI WIJATMOKO, saat itu Terdakwa seorang diri.
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. TRI WIJATMOKO, Petugas Polisi menemukan dan juga menyita barang – barang yakni berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro filter black tempat menyimpan shabu.
- Bahwa posisi dari barang – barang yang ditemukan oleh polisi yakni saat itu saksi diberitahu oleh polisi bahwa polisi sebelumnya menemukan 1 (satu) paket plastik plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu berada di dalam bungkus rokok Marlboro filter black dan ditemukan diatas lantai tempat Terdakwa dudukka.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 pukul 00.15 Wita, saksi saat itu sedang bekerja sebagai karyawan Toko Indomaret bersama teman saksi yang bernama SOPIAN HADI dan saat itu saksi sedang melayani pembeli, lalu tiba – tiba saksi didatangi oleh seorang laki - laki. Selanjutnya laki – laki tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah petugas polisi dan saat itu polisi

hal 11 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengatakan bahwa telah menangkap pelaku tindak pidana narkoba lalu meminta tolong kepada saksi bersama teman saksi yang bernama SOPIAN HADI untuk menyaksikan sebentar jalannya penggeledahan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 pukul 00.15 Wita, di Depan Ruko No. A5, Perum Dalung Permai, Br. Tegal Sari, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung, Terdakwa saat itu sedang seorang diri.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro filter black tempat menyimpan shabu.
- Bahwa awalnya polisi menemukan sebuah bungkus bekas rokok Marlboro filter black dengan posisi di atas lantai tepat di depan Terdakwa duduk. Setelah dalam bungkus rokok tersebut diperiksa oleh polisi, didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari seseorang yang bernama GEDE dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari orang yang bernama GEDE sudah 2 (dua) kali sampai dengan sekarang. Pertama kalinya Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. GEDE sekitar satu bulan yang lalu namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, dan pertama kalinya shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri dan saat ini shabu tersebut sudah habis. Sedangkan yang kedua kalinya, Terdakwa membeli shabu dari Sdr. GEDE seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;

hal 12 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam terkait memiliki atau membawa narkoba jenis Shabu.

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1281 / NNF / 2019 Tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 7216/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- 7217/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro filter black tempat menyimpan shabu ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 pukul 00.15 Wita, di Depan Ruko No. A5, Perum Dalung Permai, Br. Tegal Sari, Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung, Terdakwa saat itu sedang seorang diri.

hal 13 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro filter black tempat menyimpan shabu.
- Bahwa awalnya polisi menemukan sebuah bungkus bekas rokok Marlboro filter black dengan posisi di atas lantai tepat di depan Terdakwa duduk. Setelah dalam bungkus rokok tersebut diperiksa oleh polisi, didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari seseorang yang bernama GEDE dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari orang yang bernama GEDE sudah 2 (dua) kali sampai dengan sekarang. Pertama kalinya Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. GEDE sekitar satu bulan yang lalu namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, dan pertama kalinya shabu tersebut Terdakwa pakai sendiri dan saat ini shabu tersebut sudah habis. Sedangkan yang kedua kalinya, Terdakwa membeli shabu dari Sdr. GEDE seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam terkait memiliki atau membawa narkoba jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1281 / NNF / 2019 Tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dkk selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 7216/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

hal 14 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7217/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah seorang yang bernama **TRI WIJATMOKO** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “**Setiap orang**” dalam hal ini adalah Terdakwa **TRI WIJATMOKO** karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “**tanpa hak**” dan elemen unsur “**melawan hukum**” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah

hal 15 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara **“tanpa hak”** atau **“melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak”** adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut **pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya **pasal 39 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, namun pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibawa Terdakwa, dimana shabu-shabu tersebut telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong sebagai perbuatan menyimpan dan menguasai ;

hal 16 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I KOMANG RULLY MAHARDIKA,SH** saksi **I NYOMAN ALIT ASTAWA** dan saksi **MUZZAKI** (yang dibacakan) didepan persidangan serta didukung pula dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah sehingga bertentangan dengan undang undang sebagaimana yang telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya, dengan dikuatkannya keterangan saksi - saksi pada saat melakukan penangkapan maupun saat penggeledahan telah ditanyakan padanya dan pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari instansi terkait atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka keberadaan Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga dapat disimpulkan kepemilikan narkotika di tangan Terdakwa tersebut adalah **“tanpa hak”**;

Menimbang, bahwa oleh karena **“tanpa hak”** merupakan salah satu komponen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni **elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan”** dan **elemen unsur narkotika Golonagn I bukan tanaman**. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

hal 17 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 pukul 20.00 WITA GEDE (DPO) datang ketempat Terdakwa berjualan nasi jinggo dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada GEDE (DPO) bahwa ada orang yang ingin membeli shabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada GEDE (DPO), dan pada saat menyerahkan uang GEDE (DPO) mengatakan kepada Terdakwa jika shabu tersebut diambil besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 14.00 WITA dimana shabu tersebut akan ditaruh oleh GEDE (DPO) di daerah Penamparan Denpasar dan dibungkus dengan pipet warna kuning dan dimasukkan kedalam bekas tempat rokok Malboro Filter Black dan ditaruh disamping sebuah kayu yang ada di pos kamling. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menuju daerah penamparan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh GEDE (DPO) untuk mengambil shabu shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap anggota polisi ditemukan shabu shabu dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto yang Terdakwa letakkan diatas lantai, berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LAB : 1281 / NNF / 2019 Tanggal 05 Desember 2019, ternyata mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) bungkus shabu-hsabuu yang didapati telah disimpan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Denpasar telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang elemen unsur yang pertama yaitu apakah Terdakwa telah memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Elemen unsur **“memiliki”, “menguasai”, “menyimpan”,** atau **“menyediakan”** ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur **“Menyimpan”,** dan **“Menguasai”** narkotika golongan I bukan tanaman;

hal 18 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena **“Menyimpan”, “Menguasai”** merupakan elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“menyimpan, dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan
hal 19 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro filter black tempat menyimpan shabu

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

hal 20 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WIJATMOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I**" '.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan potongan pipet warna kuning dengan berat 0,44 gram brutto atau 0,19 gram netto;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro filter black tempat menyimpan shabuDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin** tanggal **18 Mei 2020**, oleh kami **HARI SUPRIYANTO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua **I KETUT KIMIARSA, SH.,MH** dan **I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal, **19 Mei 2020**, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **I MADE SADIA, SH** Panitera
hal 21 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **LUH HENY F. RAHAYU, SH.,Mkn** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I KETUT KIMIARSA, SH.,MH .

HARI SUPRIYANTO, SH.MH..

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SADIA, SH.

hal 22 dari 22 halaman, putusan No. 209/Pid.Sus/2020/PN.Dps